

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

26 Agustus 2024



Muhammad Taufik Sugandi  
NIM. 201130046

## ABSTRAK

Nama: *Muhammad Taufik Sugandi*, NIM: 201130046, Judul Skripsi: *Analisis Penerapan Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh(Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang).*

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu bagian dari LKMS yang mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mudah bagi masyarakat supaya tidak terkenanya dari penerapan riba yang telah terjadi dilakukan dari sebagian rentenir dan bank-bank konvensional, jenis pembiayaan pada BWM salah satunya menggunakan akad Qardh kemudian terkait kewajiban nasabah qardh ialah membayarkan sejumlah yang didapat, ketika sudah terjadinya kesepakatan bersama, namun bagi nasabah yang telah lulus danmendapatkan pembiayaan maka pada pengembaliannya sesuai dengan kesepakatanbersama dan ada penambahan biaya sebesar 3% sebagai ujarah dan infak.

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana Penerapan akad Qardh terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang? 2). Bagaimana implementasi akad Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An- Nawawi Tanara Kabupaten Serang?

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui Penerapan akad Qardh terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang. 2). Untuk mengetahui Penerapan akad Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi TanaraKabupaten Serang.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologis/penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara pembahasan perolehan wawancara, riset dan lain-lain.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Penerapan akad Qardh terhadap pembiayaan yang dilakukan, yaitu adanya identifikasi kepada nasabah, sosialisasi kepada nasabah, uji kelayakan, pengisian formulir, pra pelatihan wajib kelompok (PWK), pelatihan wajib kelompok (PWK), dan halaqah mingguan (HALMI) yang dilakukan setiap minggu. 2). Biaya *ujrah* sebesar 3% pertahun dikarenakan adanya jaspendingan atau akad Ju'alah dan telah menyelesaikan akad Qardh yang dimana diluar dari pembiayaan akad Qardh yaitu ketika melakukan perjanjian serta nasabah berkeinginan dengan sukarela bahwa sisa dari kembalian angsuran pokok dan biaya ujarah itu untuk diinfakan, dan telah sesuai dengan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

**Kata kunci:** Akad Qardh, Bank Wakaf Mikro, Fatwa DSN MUI



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: -	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Ujian Skripsi	UIN SMH BANTEN
	a.n. Muhammad Taufik Sugandi	Di -
	NIM: 201130046	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara, **Muhammad Taufik Sugandi NIM: 201130046** yang berjudul **"Analisis Penerapan Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh(Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang)"**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikianlah, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Serang, 25 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Asep Opik Akbar, M.A**

NIP. 19750507 200901 1 008

  
**Ika Atikah, S.H.L., M.H., CPM., CPArh**

NIP. 19870516 201903 2 008

**PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN  
DI BANKWAKAF MIKRO BERDASARKAN FATWA DSN-MUI  
NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH**

**(Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi  
TanaraKabupaten Serang)**

Oleh :

**Muhammad Taufik Sugandi**  
NIM. 201130046


Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Asep Opik Akbar, M.A**  
NIP. 19750507 200901 1 008

**Pembimbing II**



**Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb**  
NIP. 19870516 201903 2 008

Mengetahui,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI**  
NIP: 19650607 199203 1 005

**Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP: 19670402 199403 2 004

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi a.n., Muhammad Taufik Sugandi, NIM 201130046 yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 28 Oktober 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Oktober 2024

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,  
Anggota,

Sekretaris Merangkap

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 1967040219940320004

**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIP. 19891108211011028

Anggota:

Penguji

Penguji II

**Hilman Tabiyuddin, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 197103252003121001

**Dian Febriyani, M.E., Sy.**  
NIP. 199102172019032010

Pembimbing I

Pembimbing II

**Asep Opik Akbar, M.A.**  
NIP.197505072009011008

**Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb**  
NIP. 198705162019032008

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbi alamin segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, tanpa karunia-Nya penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*

*Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidupsaya, Ayahanda Tanto Taufik dan Ibunda Tina Oktaviana, tanpa inspirasi, dorongan, dan doa yang tulus, serta dukungan yang telah diberikan oleh mereka, mungkin saya akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Dan juga mereka lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap yang dimana skripsi ini pada akhirnya selesai.*

*Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhentikalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku.*

*Adik kandungku Muhamad Rafli Rosyidin dan Fatimah Azzahra semoga kelak mereka menjadi manusia yang shaleh dan shalehah serta menjadi manusia yang berbakti kepada kedua orangtua.*

## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”*

*(Q.S. An-Najm: 39).*

*“Andai dirasa memiliki ilmu, maka jangan merasa memiliki ilmu, andai dirasa memiliki harta, maka jangan merasa memiliki harta, andai dirasa memiliki tenaga, maka semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.”*  
*(Abuya Kiai Haji Tohawi Romli).*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Muhammad Taufik Sugandi, lahir di Serang pada tanggal 05 Februari 2002 dari pasangan Ayahanda Tanto Taufik dan Ibunda Tina Oktaviana.

Jenjang pendidikan telah ditempuh pada sekolah tingkat dasar di SDN Perumnas Bumi Kelapa Dua lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada sekolah tingkat menengah pertama di MTS Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pada pendidikan sekolah menengah atas di SMA Islam Cipasung Tasikmalaya lulus pada tahun 2020, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Kedaerahan yaitu Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari tahun 2020 hingga 2024 dan juga sebagai Ketua Bidang Minat dan Bakat (MIKAT) pada tahun 2023. Demikian riwayat singkat penulis.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji serta rasa syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat diberikan kemudahan, kekuatan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga diakhir zaman.

Alhamdulillah atas izin Allah yang telah memberikan pertolongan, kemudahan serta tak lupa juga dengan kesungguhan dalam usaha, dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang)* yang merupakan tugas akhir untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang dihadapi, akan tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam kelancaran pemberkasan padaskripsi ini.
5. Bapak Asep Opik Akbar, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb., sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, saran dan meluangkan waktunya dalam penyusunan

skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. LKMS-BWM Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara kabupaten Serang Banten yang telah memberikan kesempatan serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Kepada Uus Suikoh sebagai admin Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara kabupaten Serang yang telah membantu serta memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk pemilik NIM 211430007, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala upaya dalam meluangkan waktu, bertukar pikiran, dan memberikan saran dengan rasa tulus serta ikhlas dari awal pengerjaan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman organisasi HIMATA dan seluruh teman-teman HES-B 2020 yang saling mengingatkan dan berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan serta memberikan bantuan kepada penulis.

Dengan tulus, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta pendapat yang

membangun agar mencapainya kesempurnaan dan berharap karya tulis ini menjadi bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 26 Agustus 2024

**Muhammad Taufik Sugandi**  
NIM: 201130046

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	29
G. Kerangka Pemikiran.....	33
H. Metode Penelitian.....	36
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>38</b>
A. Akad Qardh .....	38
1. Pengertian Akad Qardh .....	38
2. Rukun Akad Qardh.....	40

B.	Pembiayaan Akad Qardh.....	41
C.	Syarat Syarat Qardh .....	42
D.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	44
1.	Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	44
E.	Fatwa Dewan Syariah Indonesia.....	50
1.	Pengertian Fatwa .....	50
2.	Dasar Hukum Fatwa .....	54
3.	Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	55
4.	Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 .....	56
<b>BAB III KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Berdirinya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang .....	60
B.	Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara .....	63
C.	Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara.....	64
D.	Tujuan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara.....	64
E.	Struktur Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara.....	65
F.	Produk Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara.....	69
1.	Akad Qardh .....	69
2.	Akad Mudharabah .....	70
3.	Akad Murabahah .....	70
4.	Akad Ijarah .....	71
5.	Akad Salam .....	71
6.	Akad Ju'alah.....	72
7.	Akad Hiwalah.....	73
G.	Legalitas Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi	

Tanara.....	73
<b>BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Penerapan Akad Qardh Terhadap Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang.....	75
1. Identifikasi.....	75
2. Sosialisasi .....	75
3. Uji Kelayakan.....	75
4. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK) .....	76
5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) .....	76
6. Halaqah Mingguan (HALMI).....	75
7. Formulir-formulir Persyaratan.....	80
B. Implementasi Akad Qardh Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN- MUI/IV2001 Dibank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>